



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
LOKA PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
PAPUA TENGAH

Jalan R.E Martadinata, Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire 98817

TELEPON 081248343846

WEBSITE : <https://papatengah.brmp.pertanian.go.id>, email: brmp.papatengah@pertanian.go.id; brmp.papatengah@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA TENGAH

NOMOR :B-57/Kpts/HM.130/papteng/08/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA SITUS RESMI DAN MEDIA SOSIAL
LOKA PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung publikasi informasi program kebijakan pada Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Tengah melalui situs resmi dan media sosial, perlu ditetapkan Tim Pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Tengah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Keputusan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA TENGAH TENTANG TIM PENGELOLA SITUS RESMI DAN MEDIA SOSIAL LOKA PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA TENGAH.
- KESATU** : Menetapkan Tim Pengelola Situs Resmi dan Media Sosial Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Tengah yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. melakukan perencanaan dan strategi publikasi pada situs *website* dan media sosial resmi Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Tengah;
 2. menentukan khalayak sasaran komunikasi;
 3. menentukan pemilihan aplikasi yang sesuai dengan pesan/konten dan kebutuhan publikasi;
 4. menyiapkan dan mengumpulkan bahan perumusan, pengelolaan data, informasi, dan konten sosialisasi;
 5. menyusun bahan publikasi/konten yang tepat untuk khalayak sasaran;
 6. melakukan pemilihan, pengembangan serta pengelolaan sarana dan prasarana pada situ *website* dan media sosial

resmi Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Tengah serta membangun komunikasi dengan khalayak; dan
7. melakukan monitoring dan evaluasi pada situs *website* dan media sosial resmi Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Tengah.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nabire
Pada tanggal : 26 Agustus 2026
Kepala Loka,



[Handwritten signature]
MERLIN KORNELIA RUMBARAR
NIP. 19850223 201101 2 017

Lampiran Surat Keputusan Kepala Loka
Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Tengah
Nomor : B-57/Kpts/HM.130/papteng/08/2026
Tanggal : 26 Agustus 2026

**TIM PENGELOLA SITUS RESMI DAN MEDIA SOSIAL
LOKA PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA TENGAH**

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Merlin Kornelia Rumbarar, SP, M.Sc	Pengarah
2	Erlyn Monica Mambor, SP	Ketua
3	Dianto Nunuela	Sekretaris
4	Pathyang Adi Ronaldo Sibury, A.Md	Anggota
5	Yason Martinus Maitindom	Anggota

Ditetapkan di : Nabire

Pada tanggal : 26 Agustus 2026

Kepala Loka,



MERLIN KORNELIA RUMBARAR, SP, M.Sc
NIP. 19850223 201101 2 017